



LURAH PETIR
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENYUSUNAN MONOGRAFI KALURAHAN

LURAH PETIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Monografi Kalurahan tahun 2021, perlu dibentuk Tim Penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan seperti tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Tim Penyusunan Monografi Kalurahan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Monografi Desa;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
16. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021;
17. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Lurah Petir Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini pada kolom 2 (dua) sebagai Tim Penyusunan Monografi Kalurahan.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini adalah :
1. menyusun Monografi Kalurahan Tahun 2021;
 2. melaporkan seluruh kegiatan dan menyerahkan hasil Penyusunan Monografi Kalurahan kepada Lurah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diktum KEDUA keputusan ini, Tim Penyusun bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Petir

Pada Tanggal : 22 Juni 2021

Lurah Petir




TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Panewu Rongkop; dan
2. Ketua Bamuskal Petir.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 26 TAHUN 2021
TIM PENYUSUNAN MONOGRAFI
KALURAHAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA,

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Tomi Wibowo	Carik	Ketua
2.	Tulus Budiarta	Jagabaya	Sekretaris
3.	Dheni Sunarwan	Kaur. Danarta	Anggota
4.	Budi Iswanto	Kaur. Tata Laksana	Anggota
5.	Herlina	Staf Pamong Kalurahan	Anggota
6.	Reni Liana	Staf Pamong Kalurahan	Anggota

 LURAH PETIR,

f SARJU